



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 59  
TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, akuntabel serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam pengelolaan administrasi keuangan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

- (1) BUD membuka rekening bank dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 Ayat (4) huruf c.
- (2) BUD membuka rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPTK SKPD pada bank yang sama dengan RKUD.
- (3) BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan SKPD sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
- (4) BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

2. Ketentuan Pasal 167 diubah, sehingga Pasal 167 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

- (1) Rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (1) digunakan untuk pengelolaan keuangan yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (2) Rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan PPTK SKPD.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 245 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

- (1) SPP-TU diajukan untuk melaksanakan kegiatan jika UP pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mencukupi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak mendapatkan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran.
  - b. tambahan uang harus habis digunakan dan dipertanggungjawabkan pada bulan yang sama dengan tambahan uang;
  - c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP-TU berikutnya jika SPP-TU sebelumnya sudah selesai dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh PA/KPA;
  - d. batas pengajuan SPP-TU ke BUD paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan bersangkutan dan untuk bulan Desember paling lambat tanggal 10 (sepuluh);
  - e. SPP-TU dipertanggungjawabkan dan disahkan tersendiri oleh PA/KPA;
  - f. jika SPP-TU tidak habis digunakan, sisa TU harus disetor kembali ke Kas Umum Daerah pada akhir bulan permintaan, kecuali:
    - 1) kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
    - 2) kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA, dengan melampirkan surat pernyataan tertulis; dan
    - 3) Kegiatan yang dibiayai dengan BTT.
- (2) Batas pengajuan SPP-TU ke BUD untuk Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial terkait dengan pembayaran klaim kepada pemberi pelayanan kesehatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja diawal bulan Desember sebelum tahun anggaran berakhir dan diterima pada jam kerja.
- (3) Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP-TU kepada PA atau KPA melalui PKK-SKPD atau PPK unit kerja.
- (4) Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri atas:
  - a. surat pengantar SPP;
  - b. ringkasan SPP;
  - c. rincian SPP;
  - d. salinan SPD;
  - e. rencana penggunaan dan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban;

- f. surat pernyataan PA atau KPA yang bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain TU; dan
  - g. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian TU.
- (5) SPP-TU yang diajukan dibuat rangkap 3 (tiga) terdiri atas:
- a. lembar kesatu untuk PPK-SKPD/PPK unit kerja;
  - b. lembar kedua untuk Kuasa BUD; dan
  - c. lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (6) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat SPP-TU yang diajukan kedalam register SPP.
4. Ketentuan Pasal 249 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

- (1) SPM yang telah diterbitkan oleh PA atau KPA dikirimkan kepada BUD, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut
- a. untuk SPM-UP, yaitu:
    - 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-UP yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
    - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
    - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP UP; dan
    - 4) lampiran Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran UP;
  - b. untuk SPM-GU, yaitu:
    - 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-GU yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
    - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
    - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-GU;
    - 4) laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang diambil dari aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
    - 5) laporan lainnya yang dipersyaratkan.
  - c. untuk SPM-TU , yaitu:
    - 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-TU yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
    - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan
    - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-TU.
  - d. untuk SPM-LS pembayaran gaji dan tunjangan, yaitu:
    - 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-LS gaji dan tunjangan yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;

- 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
  - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS; dan
  - 4) daftar gaji yang ditandatangani oleh pembuat daftar gaji, Bendahara Pengeluaran dan PA;
- e. untuk SPM-LS pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan, honorarium, upah, jasa pihak ketiga dan sejenisnya, yaitu:
- 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-LS TPP, honorarium, upah, jasa pihak ketiga dan sejenisnya yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
  - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
  - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
  - 4) daftar nominatif/daftar tanda terima yang ditandatangani pembuat daftar, Bendahara Pengeluaran dan PA;
  - 5) billing pajak/surat setoran pajak.
- f. untuk SPM-LS belanja bunga, bantuan keuangan, bagi hasil, hibah, bantuan sosial, dana bergulir, subsidi, BTT dan pengeluaran pembiayaan, yaitu:
- 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-LS yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
  - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
  - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS; dan
  - 4) billing pajak/surat setoran pajak.
- g. untuk SPM-LS barang jasa dan belanja modal, yaitu:
- 1) cek list kelengkapan dokumen pengajuan SPP-LS yang ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD;
  - 2) surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;
  - 3) surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS; dan
  - 4) billing pajak/surat setoran pajak.
- (2) Dokumen kelengkapan pengajuan SPM dapat ditambahkan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan pencairan dana.

5. Ketentuan Pasal 250 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 250

- (1) Pengajuan SPM-TU/LS ke BUD untuk belanja yang bersumber dari dana transfer dilakukan setelah dana transfer diterima di RKUD.
- (2) Pengajuan SPM-TU sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali untuk kegiatan yang berbeda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 27 Mei 2025  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 27 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

